PENDAFTARAN TANAH DAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI

HARTA BAWAAN

YUSTIANI, EVA

Pembimbing : Dr. Agus Sekarmadji. S.H., M.Hum

LAND REFORM – LAW AND LEGISLATION

KKB KK-2 TMK 210 / 10 Yus p

Copyright© 2010 by Airlangga University Library Surabaya

ABTRAKSI

Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak yang belum bisa membedakan antara harta yang tergolong harta bersama dan yang tergolong harta bawaan, serta akibat-akibat hukumnya. Apabila perkawinan tersebut berlangsung baik tanpa ada suatu perselisihan antara suami istri maka tidak menjadi masalah, yang mengkhawatirkan adalah apabila dalam perkawinan terjadi suatu perselisihan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan, maka hal ini sangat berdampak pada status harta benda dalam perkawinan tersebut dan permasalahan menjadi semakin rumit, apalagi yang menjadi obyek sengketa adalah harta benda yang berupa tanah, hal ini tidak lepas dari setipikat sebagai surat tanda bukti hak. Untuk mencegah terjadinya permasalahan dikemudian hari, sebaiknya kita dapat mengetahui pengertian dan pengaturan harta bawaan. Serta mengetahui mekanisme pendaftaran dan pemindahan hak atas tanah yang berasal dari harta bawaan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Mekanisme pendaftaran tanah yang berasal dari harta bawaan dimulai dari pengklasifikasian, apakah tanah yang akan didaftarkan merupakan harta bawaan atau harta bersama, pendaftaran tanah yang berasal dari harta bawaan yang penulis angkat dalam penulisan tesis ini dilakukan melalui pendaftaran tanah secara sporadik, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan menurut Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997. Pendaftaran dan pemindahan hak atas tanah yang berasal dari harta bawaan sama seperti mekanisme pendaftaran tanah pada umumnya dan tidak mempersoalkan tanah tersebut adalah harta bawaan atau harta bersama hanya saja apabila tanah yang didaftarkan berasal dari harta bawaan cukup mencantumkan nama pemilik tanah itu sendiri, tidak perlu mencantumkan nama pasangan suami atau istri. Sedangkan mekanisme pemindahan hak atas tanah yang berasal dari harta bawaan yang melalui jual beli terlebih dahulu harus memenuhi syarat meteril dan syarat formil bagi penjual dan pembeli serta pemindahan harus dibuktikan dengan akta PPAT.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Kata kunci : Harta bawaan, pendaftaran dan pemindahan hak atas tanah